



## P U T U S A N

Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FANDI Bin MAKKASAU
2. Tempat lahir : Jampu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk Dusun II Jampu, Desa Otting, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/403/XI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidrap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidrap Nomor : Reg. Perk : PDM-58/Enz.2/Sidrap/03/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FANDI BIN MAKKASAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

Hal 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS



- 10 (sepuluh) sachet berisi Kristal bening narkotika dengan berat awal 0,9217 gram dan berat akhir 0,8716
  - 1 (satu) Set alat hisap / bong  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 19 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI BIN MAKKASAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) sachet klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9127 gram dan berat netto akhir 0,8716 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap bong 1 yang terdapat pipet kaca/pireks;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 04 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS



tanggal 06 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2023 Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdr;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa FANDI BIN MAKKASAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening narkotika dengan berat awal 0,9217 gram dan berat akhir 0,8716
  - 1 (satu) Set alat hisap / bongDirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 19 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang

*Hal 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS*



relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui, sebaliknya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena hanya pengulangan uraian isi dakwaan dan tuntutan pidananya dan disamping itu sesuai fakta hukum terdakwa ditangkap sedang meracik Narkotika jenis shabu untuk dipakainya serta adanya sisa shabu yang menempel pada pipet kaca/pireks yang menunjukkan terdakwa sebelumnya pernah menggunakan pireks tersebut untuk memakai Narkotika jenis shabu dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 19 Juni 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

*Hal 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT MKS*



Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 19 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2023** oleh kami Mas'ud, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Budhy Hertantiyo S.H.,M.H. dan Yunus Sesa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Kadir Gala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H.

Ttd.

Yunus Sesa, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,


Ttd.

Mas'ud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir Gala, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003  
Digital Signature

#### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)